**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 800 – 08 – SK – DISHUB – 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2019**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-155-2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhu

Bungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, ,dengan susunan personil sebagai mana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

Sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan

tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Inspektur Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : …………………………

|  |
| --- |
| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  PROVINSI SUMATERA BARAT  **HERI NOFIARDI, SE, MM**  Pembina Tk.I / NIP. 19621119 198611 1 001 |

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Perwakilan BPKP di Padang
4. Pejabat yang bersangkutan

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN**

**INTERN PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI**

**SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN / NAMA** | **KEDUDUKAN DALAM SATGAS** |
| 1 | HERI NOFIARDI, SE, MM | Pengarah / Penanggung Jawab |
| 2 | PEJABAT BPKP | Narasumber / Fasilitator |
| 3 | SRI OKTAVIRA, SE, MM | Koordinator |
| 4 | WANDRI, S.Sos, MM | Anggota |
| 5 |  | Anggota |
| 6 | MARDIWAN, SE, M.Cio | Anggota |
| 7 | MULYADI, SH, MM | Tim Teknis |
| 8 | WANMAIDI, SH | Tim Teknis |
| 9 | SYAMSURIANI, SH, MM | Tim Teknis |
| 10 | MUSTIKA BUDI, SE | Sekretariat |
| 11 | DANNY AFRIAN, AMa PKB | Sekretariat |
| 12 | VIVI WULANDARI, A.Md | Sekretariat |
| 13 | RIDHO EKA RISMANA, AMd KA | Sekretariat |
| 14 | WISNITA | Sekretariat |
| 15 | FACHRIAN SATRIA, S.ST(TD) | Sekretariat |

|  |
| --- |
| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  PROVINSI SUMATERA BARAT  **HERI NOFIARDI, SE, MM**  Pembina Tk.I / NIP. 19621119 198611 1 001 |

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN**

**INTERN PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI**

**SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**URAIAN TUGAS SATUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 :**

1. **Penanggung Jawab / Pengarah**

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga tugas berjalan efektif.

1. **Nara Sumber / Fasilitator**

Memberikan penjelasan / petunjuk – petunjuk yang diperlukan bagi seluruh personil Satgas dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1. **Koordinator**
2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tools yang sudah dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
5. Memberikan pendapat tentang hal – hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. **Tim Teknis**
7. Menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja.
8. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang telah dibahas oleh Satgas.
9. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah direncanakan.
10. Menyusun program kerja kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
11. **Anggota**
12. Membahas konsep yang disiapkan tim teknis.
13. Mereviu pekerjaan tim teknis.
14. Membahas konsep peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam rencana kerja.
15. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.
16. Menghadiri pertemuan dan rapat.
17. Melakukan supervise kepada OPD.